

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Menurut James (2001:49) konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh setiap orang untuk bertahan hidup.

Perkembangan pembangunan di Indonesia telah membawa dampak yang berarti bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan telah memberikan dampak juga terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam tataran pengambilan kebijakan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar yaitu 193.600.000 dari total jumlah penduduk 220 juta jiwa atau 88 % (BPS,2007) sangatlah wajar jika pangan halal menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama agroindustri pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan *ingredient* dalam pengolahan pangan menjadi sangat bervariasi. Perkembangan penggunaan *ingredient* ini didorong oleh kebutuhan akan *ingredient* dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya *ingredient* pangan baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu informasi suatu produk pangan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

Menurut Amin (2013:50) berbeda pada masa lampau pengolahan pangan masih sederhana dan juga komunikasi konsumen pada produsen masih dapat dilaksanakan secara langsung. Namun pada masa kini pengolahan pangan sudah sangat kompleks, produsen menggunakan berbagai bentuk teknologi untuk melakukan produksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan tambahan, termasuk bahan pewarna, tidak bisa dipisahkan dari makanan dan minuman olahan. Produsen semakin berinovasi dalam menciptakan setiap produk khususnya produk pangan. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan

jasa dapat terpenuhi, serta semakin luas kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Namun di satu pihak kedudukan konsumen masih sangat lemah, pembangunan yang dilakukan membawa pula akibat yang semakin kompleks yang perlu penanganan serius, khususnya masalah perlindungan konsumen.

Menurut Juwaini (2012:30) ketentuan mengenai perlindungan konsumen telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, penjelasan mengenai pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV tersebut negara khususnya pemerintah wajib dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia terutama konsumen, dimana dalam hal ini konsumen menjadi unsur paling penting dalam jalannya sistem perdagangan barang dan jasa di Indonesia baik itu untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual kembali.

Oleh karena itu dalam rangka melindungi dan memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen dapat dilindungi dan diberdayakan. Dengan perkembangan kepentingan konsumen yang bertambah maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan.

Indonesia sebagai negara hukum dengan penduduk mayoritas muslim dan menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia maka menjadi tugas pemerintah untuk benar-benar dapat melindungi kepentingan konsumen. Salah satu kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan konsumen pada masyarakat muslim di Indonesia yaitu dengan adanya jaminan produk halal yang dikonsumsi melalui barang ataupun jasa bagi konsumen muslim.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh produsen sebagai pembuat barang dan jasa. Hal ini juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai kualifikasi barang (*consumer ignorance*) yang kasat mata hasil rekayasa teknologi.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Paju (2016:109) terdapat beberapa kasus yang sempat membuat konsumen terutama konsumen muslim menjadi resah untuk mengkonsumsi produk yang beredar di pasar. Kasus-kasus tersebut yaitu, pada tahun 1988 terjadi kasus lemak babi pada produk-produk olahan makanan dan juga kasus Ajinomoto yang berlabel halal ternyata mengandung *enzim porcine* yang berasal dari babi pada tahun 2001. Kasus Ajinomoto pada tahun 2001 menjadi menarik sebab di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan jelas larangan bagi pelaku

usaha memproduksi/ atau memperdagangkan dan/ atau barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal .

Ternyata sejumlah pasar di Indonesia yang memasarkan produk pangan, obat, kosmetika, juga usaha restoran, rumah makan, tempat pemotongan hewan maupun pasar tradisional belum sepenuhnya memberikan jaminan produk halal terhadap produk yang mereka pasarkan. Permasalahan yang muncul pada saat ini yaitu kurangnya pengetahuan konsumen muslim untuk mengetahui barang atau produk yang akan dikonsumsinya adalah terjamin kehalalannya. Bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim, pengetahuan tentang kehalalan suatu produk makanan yang dikonsumsinya sangatlah penting sebab hal tersebut dapat menimbulkan ketenangan hati dalam melaksanakan aktivitas kehambaanya kepada Allah SWT.

Dari berbagai kasus dan masalah-masalah yang timbul di sekitar konsumen dengan merujuk terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah membuat suatu kebijakan dengan membuat Undang-Undang mengenai jaminan produk halal, dimana Undang-Undang ini nantinya akan menjadi dasar bagi konsumen untuk mendapatkan jaminan produk halal dari berbagai produk yang mereka konsumsi. Undang-Undang yang dimaksud di atas adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sebelum adanya Undang-Undang ini jaminan produk dan pemeriksaan kelayakan produk halal dikelola oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)

prosedur dalam mendapatkan produk halal mengikuti tata cara yang dipersiapkan MUI kepada para produsen. Badan yang menanggulangi pemeriksaan tersebut yaitu LPPOM MUI (Lembaga Pengawas Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia). Namun LPPOM MUI sesungguhnya adalah badan swasta yang diberikan pemerintah kewenangan dalam mengeluarkan sertifikat dan pelabelan produk halal kepada para produsen. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sendiri pemerintah telah membentuk badan resmi yang menaungi pemberian sertifikat halal pada produk yang beredar di Indonesia. Badan ini dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah disahkan menjadi Undang-Undang pada 17 Oktober 2014. Namun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) baru dibentuk dan diresmikan pada 11 Oktober 2017. Dilansir dari Tempo.co Adhi Lukman selaku Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPPMI), menjelaskan bahwa keunggulan sertifikasi halal dari BPJPH yaitu bisa diakui secara internasional karena BPJPH menjadi badan resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menangani sertifikasi halal pada setiap produk dan diatur di dalam Undang-Undang agar bisa bekerja sama dengan lembaga di luar negeri.

Andhi Lukman juga mengatakan diakuinya sertifikasi halal secara internasional tentu membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pengusaha untuk menghemat biaya karena tidak perlu melakukan sertifikasi ulang jika

produknya sudah dipasarkan sampai di luar negeri. Hal yang juga membedakan BPJPH yaitu masa sertifikat halal dari BPJPH berlaku lebih lama dari sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI(<https://bisnisukm.com/ukm-bingung-apa-beda-sertifikasi-halal-bpjph-dibanding-lpom-mui.html>)

Di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH tetap akan bekerjasama dengan MUI karena yang nantinya MUI yang akan menggelar sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk yang telah mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Adapun tugas BPJPH ini yaitu merumuskan, dan menertibkan jaminan produk halal, serta menetapkan prosedur sertifikasinya. BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk dan melaksanakan administrasi sertifikasi halal produk dalam dan luar negeri. Dengan dibentuknya BPJPH oleh pemerintah sesuai dengan amanat yang ada pada UU No. 33 Tahun 2014, prosedur dalam penetapan label halal dan sertifikasi telah menjadi kewenangan BPJPH.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan konsumen terutama konsumen muslim terkait dengan jaminan produk halal yang dilihat dari aspek normatif melalui penelitian dan penulisan skripsi mengenai **“Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Produk Halal (Analisis Terhadap BPJPH Menurut UU No. 33 Tahun 2014) tentang Jaminan Produk Halal**

## 1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan maka batasan masalah sekitar Perlindungan Konsumen Mengenai Sertifikasi Produk Halal (Analisis Terhadap BPJPH Menurut UU No.33 Tahun 2014) tentang Jaminan Produk Halal.

## 1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya menjamin perlindungan konsumen terkait jaminan produk halal?
2. Bagaimana kedudukan dan peran BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat produk halal menurut UU No. 33 Tahun 2014?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya menjamin perlindungan konsumen terkait jaminan produk halal
2. Untuk mengetahui kedudukan dan peran BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat produk halal menurut UU No. 33 Tahun 2014.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan, diantaranya :

1. Bagi Praktisi



Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar pengembangan kajian dalam upaya mengetahui perlindungan konsumen terutama konsumen muslim untuk mendapatkan jaminan produk halal, dan juga peran serta BPJPH sebagai badan yang mengeluarkan sertifikat halal terhadap berbagai produk olahan yang beredar di Indonesia.

## 2. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya, dan mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY